

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI KELURAHAN GENTENG KOTA SURABAYA

Gigih Agung Setyobudi

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: gigih.20105@mhs.unesa.ac.id

Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Rehabilitasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Genteng, Kota Surabaya. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan adalah empat ukuran yang digunakan dalam studi implementasi kebijakan oleh Richard Matland.

Hasil dari studi memperlihatkan bahwa di indikator pertama, yaitu ketepatan kebijakan dalam implementasi kebijakan sudah diterapkan secara maksimal. Kondisi ini ditunjukkan dengan terpenuhinya tiga aspek penyusun ketepatan kebijakan, yaitu keefektifitasan kebijakan untuk memecahkan masalah, keselarasan antara kebijakan dengan masalah yang muncul, dan keselarasan antara kebijakan yang telah ditetapkan lembaga berwenang dengan karakter masalah yang ada karena telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman Rutilahu yang ada. Indikator kedua, dalam ketepatan pelaksanaan Program Rutilahu yang diterapkan di Kelurahan Genteng telah sesuai dalam peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 tahun 2022 berkaitan dengan teknis pelaksanaan, rancangan biaya hingga teknis pelaporan KTPR. Indikator ketiga, pada ketepatan target program Rutilahu yang telah diimplementasikan di kelurahan Genteng telah sesuai berdasarkan 3 indikator acuan, yaitu kesesuaian target, kesiapan target, dan jenis kebijakan yang mengacu pada sasaran. Indikator keempat, dalam pelaksanaan implementasi program Rutilahu di kelurahan Genteng Kota Surabaya bahwa lingkungan kebijakan mampu mendukung proses penyelenggaraan dengan baik dengan terus mengevaluasi dalam bentuk laporan sebagai bentuk monitoring program ini.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Rutilahu

Abstract

This examination has expect to depict the execution of the recovery program, for appalling houses (Rutilahu) in Genteng Town, Surabaya City. The qualitative descriptive approach is utilized in this study. Policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, and environmental accuracy were the four indicators used in this study, according to Richard Matland's theory.

The research results show that the first indicator, namely policy accuracy in policy implementation, has been implemented well. This is proven by the fulfillment of three aspects that make up policy accuracy, namely the effectiveness of policies to solve problems, harmony between policies and problems that arise, and harmony between policies that have been determined by authorized institutions and the character of existing problems because they have been implemented in accordance with existing Rutilahu guidelines. The second indicator is that the accuracy of the implementation of the Rutilahu Program implemented in Genteng Subdistrict is in accordance with the Surabaya Mayor's regulations Number 9 of 2022 relating to technical implementation, cost design and KTPR reporting techniques. The third indicator, the accuracy of the target of the Rutilahu program which has been implemented in the Genteng sub-district, is appropriate based on 3 reference indicators, namely suitability of the target, readiness of the target, and type of policy that refers to the target. The fourth indicator, in the implementation of the Rutilahu program in Genteng sub-district, Surabaya City, is that the policy environment is able to support the implementation process well by continuing to evaluate it in the form of reports as a form of monitoring this program.

Keyword: Implementation, Policy, Rutilahu

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi problem yang pasti ditemui di tiap negara di dunia, khususnya negara berkembang. Badan Pusat Statistik (2000) mengatakan bahwa seseorang atau kelompok dikatakan hidup dalam kemiskinan jika mereka tidak mampu memenuhi standar tertentu untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Masalah kemiskinan menjadi hal yang kompleks dan bersifat multidimensional, hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer artinya miskin aset, organisasi sosial politik, minimnya segi intelektual atau pengetahuan juga keterampilan sedangkan, aspek sekunder yaitu miskin dari segi koneksi sosial, basis atau informasi sumber keuangan juga informasi. Di sisi lain, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai masalah yang kompleks karena tidak hanya membahas terkait tingkat pendapatan dan konsumsi yang kurang. Selain itu, juga membahas terkait angka pendidikan dan kesehatan yang minim, serta tidak berdayanya untuk turut andil dalam pembangunan serta berbagai masalah tentang pembangunan manusia juga termasuk. (Arsyad, 2010: 299).

Pada kenyataannya, di era saat ini kemiskinan masih menjadi isu sentral yang belum terkendali bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Hal ini tentunya terjadi bukan tanpa sebab. Munculnya kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, gelandangan, keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, dan lain-lain (Lathif, Ghani Abd., 2022: 4283). Masih banyak masyarakat yang memiliki pendapatan tidak tetap, lapangan pekerjaan yang terbatas, kurangnya sumber daya manusia yang berpendidikan sehingga kurang keterampilan dalam bekerja menjadi beberapa faktor yang memicu munculnya kemiskinan di Indonesia. Indonesia sebagai Negara berkembang akan terus berupaya dalam menangani masalah sosial ini. Mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat adalah tujuan akhir suatu negara. Hal ini didukung dengan adanya pembukaan Undang-Undang Dasar RI 45 yaitu guna memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2000) kesejahteraan umum adalah bentuk keadaan tercukupinya keperluan material, spiritual, dan sosial penduduk negara supaya memiliki kehidupan yang mumpuni dan bisa mengembangkan diri sehingga mampu melakukan tugas sosial dan ekonominya secara baik. Tingkat kemiskinan penduduk suatu warga Negara menjadi salah satu indikator yang bisa jadi tolak ukur kesejahteraan umum negaranya. Adanya ikatan negatif antara

kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia maka angka kemiskinan juga akan semakin rendah.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (2021 – 2022)

No	Kemiskinan	2021	2022
1	Angka kemiskinan (%)	9,71	9,57
2	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	26,50	26,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Indonesia dari tahun 2021 – 2022 mengalami penurunan sebanyak 0,14% dari 9,71% menjadi 9,57%. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin sebesar 26.50 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 26.36 juta jiwa.

Dari keterangan yang didapat, terlihat bahwa nilai kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi sehingga nilai kesejahteraan masyarakat berbanding terbalik. Hal ini berkaitan dengan UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa tiap individu berhak hidup sejahtera dengan salah satunya mendapatkan tempat tinggal yang baik dan sehat. Hal ini ditegaskan kembali dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang berisi tentang salah satu keperluan pokok manusia rumah adalah guna meningkatkan kesejahterannya. Namun, berdasarkan data kemiskinan di Indonesia tahun 2021 dan 2022 menyatakan bahwa kesejahteraan di Indonesia masih rendah. Pada kenyataannya, masih banyak rumah-rumah kumuh yang juga menggambarkan rumah yang kurang sehat dan tidak layak huni menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur (2021 – 2022)

No	Kemiskinan	2021	2022
1	Angka Kemiskinan (%)	10,59	10,49
3	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	4,259	4,236

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2022

Di Provinsi Jawa Timur data kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 1.2. Persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2021 – 2022 terjadi penurunan sebesar 0,1% dari 10,59% menjadi 10,49%. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 4,259 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 4,236 jiwa. Salah satunya juga terjadi di ibukota, yaitu Kota Surabaya.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya (2021 – 2022)

No.	Kemiskinan	2021	2022
1	Angka Kemiskinan(%)	5,23	4,72
2	Garis Kemiskinan(Rp)	611.466	652.540
3	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	152,49	138,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2022

Tabel 1.3. menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Kota Surabaya di 2021–2022 mengalami penurunan hingga 0,51% dari 5,23% menjadi 4,72%. Di tahun 2021 jumlah warga miskin mencapai 152,49 ribu jiwa, sedangkan di 2022 mengalami penurunan menjadi 138,21 ribu jiwa. Jumlah warga miskin di Surabaya masih tergolong banyak, walaupun dalam kurun waktu satu tahun sempat mengalami penurunan yang nilainya cukup signifikan. Jika tidak segera diatasi hal tersebut akan berdampak pada semakin banyaknya daerah kumuh yang muncul di perkotaan.

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakmampuan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat ibukota untuk bisa memenuhi kebutuhannya akan menghambat mereka menciptakan fungsi keluarga yang ideal. Hal ini tidak terkecuali, dengan adanya kemiskinan permasalahan rumah atau tempat tinggal yang layak huni untuk bisa memenuhi fungsi keluarga yang baik. Rumah yang tidak layak huni akan memberikan dampak yang kurang baik bagi penghuninya. Tempat tinggal yang kurang layak akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan, kenyamanan, tumbuh kembang dan produktifitas penghuni. Oleh sebab itu maka penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya rumah yang layak huni terutama bagi masyarakat dengan penghasilan yang rendah (Avivatul Zayani dkk, 2023: 102). Hal ini, didukung oleh pernyataan Maslow dalam Suparno (2006: 2) menyatakan bahwa kebutuhan yang lebih tinggi akan rumah dan tempat berteduh adalah salah satu motif atau bentuk perkembangan kehidupan dengan hal ini didapatkan setelah manusia memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kesehatan. Tempat tinggal pada dasarnya menjadi suatu tempat orang bersama dengan keluarga dapat tinggal dan berteduh. Rumah memiliki peran yang penting dalam kebutuhan hidup manusia, yaitu menopang kehidupan

yang stabil, dikarenakan rumah tidak hanya sebagai tempat berteduh, tetapi juga sebagai ruang untuk melindungi diri dari segala bentuk situasi alam yang kurang bersahabat. Hal tersebut juga dipertegas oleh pendapat Tateki Yoga dkk (2020: 3), ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar khususnya papan/tempat tinggal atau rumah layak huni menyebabkan keluarga miskin tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Rumah sebagai tempat berlindung dari cuaca, gangguan bencana alam dan lainnya menjadi tidak dapat melindungi seluruh anggota

keluarga. Ruangan yang tidak memiliki sekat antara kamar tidur dengan ruangan lainnya, tidak mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarga penghuninya akan keamanan dan kenyamanan.

Rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) menjadi bagian upaya pemerintah untuk mengentas kemiskinan. Program Rutilahu ini berfungsi untuk mengembangkan atau menaikkan mutu rumah juga sarana, infrastruktur, dan fungsi umum (Aminin dan Muhammad, 2019). Pembangunan kembali kawasan kumuh merupakan sebuah pendekatan alternatif menangani permasalahan permukiman liar di perkotaan. Program pembangunan kembali daerah kumuh yang pertama telah tercapai di Inggris melalui “*Slum Clearance Compensation Act of 1956*”. Kebijakan ini meyakinkan penghuni daerah kumuh untuk mendapatkan perumahan yang lebih baik dan membangun kembali bangunan baru (Gupta, AR. Noopur, 2022: 343). Program ini dilakukan dengan memperbaiki baik sebagian atau seluruh bangunan rumah tak layak huni. Program Rutilahu memfokuskan pada rumah yang tidak memiliki jamban, rumah yang segi pencahayaan, dan sirkulasi udaranya kurang, dinding atau atap yang sudah lapuk atau rusak, yang letak lantainya lebih rendah dari jalanan, lantai yang rusak atau masih dari tanah, papan, bambu atau keramik. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Sedangkan yang dikatakan rumah layak huni menurut pasal 24 huruf a UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan, dan Kawasan Permukiman yaitu rumah yang memenuhi syarat keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni.

Hal ini tidak terkecuali pemerintah Kota Surabaya. Program Bedah Rumah atau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi program Pemerintah Kota Surabaya yang sudah dilakukan sejak 2011 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Program ini ditujukan untuk memperbaiki dan merenovasi rumah warga yang diusulkan. Perundang-undangan menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang menurut Gustav Redburch harus memenuhi tiga poin penting, yaitu keadilan, kepastian, serta kemanfaatan (Rismana dan Hariyanto, 2021: 592). Program Rutilahu dilakukan dengan tekad

untuk mengupayakan kualitas dan hunian penduduk yang layak untuk didapatkan. Program RTLH merupakan program bantuan yang ditujukan untuk masyarakat miskin dengan memberikan bantuan keuangan dalam bentuk stimulan yang bersifat swadaya dimana masyarakat dituntut untuk membangun secara swadaya berdasarkan prakarsa masyarakat atau pemerintah dengan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat (Ronald Al Kausar dkk, 2021: 140). Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya yang diatur di Peraturan Walikota Surabaya No.41 Tahun 2015 yang memaparkan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya, kemudian berkembang menjadi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya, dan mengalami perubahan kembali menjadi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya dalam pelaksanaannya berperan sebagai pengelola dan bertanggung jawab terkait kegiatan yang dikerjakan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya dibantu oleh pihak Kelurahan dengan membentuk tim yaitu Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) yang bertugas sebagai tim pelaksana kegiatan Rutilahu tersebut.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya sebelum mengusulkannya ke Kelurahan yaitu penduduk Kota Surabaya asli yang termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah atau disingkat MBR dan belum pernah menerima bantuan perbaikan Rutilahu kecuali untuk korban bencana. Adapun syarat-syarat penerima manfaat kegiatan perbaikan Rutilahu tercantum pada Peraturan Walikota Surabaya Bab III Pasal 6 Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.

Tabel 1.4 Jumlah Penerima di Kecamatan Genteng per Kelurahan Tahun 2020 – 2022

No.	Kelurahan	2020	2021	2022
1	Embong Kaliasin	2	4	5
2	Genteng	10	12	8
3	Kapasari	2	7	6
4	Ketabang	4	8	5
5	Peneleh	11	4	5

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, 2023

Tabel 1.5 Jumlah Penerima Program Rutilahu di Kelurahan Genteng Tahun 2020 – 2022

No.	Tahun	Jumlah Penerima Program
1	2020	10
2	2021	12
3	2022	8

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, 2023

Berdasarkan uraian diatas, program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sangat berperan dalam pembangunan kota secara praktis dan telah berjalan kurang lebih dalam kurun waktu dua belas tahun di Kota Surabaya. Berdasarkan data di atas yang berkaitan dengan banyaknya penerima manfaat program Rutilahu di Kota Surabaya tahun 2020 - 2022 membuktikan bahwa Kecamatan Genteng yang letaknya di pusat Kota Surabaya masih juga ditemukan beberapa masyarakat yang bertempat tinggal dengan kondisi yang kurang layak. Selain itu, pada data di atas juga menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat program Rutilahu di kelurahan Genteng berjumlah lebih banyak daripada penerima di kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Genteng Kota Surabaya.

METODE

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini dipilih menjadi hasil pemaparan dari data-data yang telah ditemukan berdasarkan fakta yang ada di lapangan saat penelitian berlangsung. Hal ini dipertegas oleh Bogdan dan Taylor (dalam Kharisma, 2013) yang mengatakan bahwa penelitian dengan metode kualitatif akan menghasilkan berupa data deskriptif. Data deskriptif menjadi hasil data yang berbentuk kata-kata dengan bentuk tulisan maupun lisan yang didapat dari sasaran atau pelaku yang diamati dalam penelitian ini. Selain itu, metode ini juga dapat memberikan gambaran terkait suatu kondisi tertentu dan fakta yang ada di lapangan berlandaskan konsep penelitian yang telah dipaparkan diawal bab. Penelitian ini akan menganalisis mengenai implementasi kebijakan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kota Surabaya. Observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi teknik yang dipilih penulis untuk mengumpulkan data. Dan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil “bersih”. Pembahasan akan dilakukan berdasarkan data yang telah dilakukan berkaitan dengan implementasi kebijakan-kebijakan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di

Kelurahan Genteng Kota Surabaya berpedoman pada teori dari Richard Matland yang memiliki empat indikator implementasi kebijakan meliputi (1) ketepatan kebijakan, (2) Ketepatan pelaksanaan, (3) ketepatan target, (4) ketepatan lingkungan.

Pembicaraan dalam artikel tersebut diharapkan dapat: menjawab perincian permasalahan dan pertanyaan eksplorasi terkait pelaksanaan program pemulihan rumah kumuh (Rutilahu) di Kelurahan Genteng Kota Surabaya. Guna menjawab pertanyaan terkait penelitian serta rumusan masalah, yang harus disajikan secara eksplisit, penafsiran hasil penelitian dilakukan atas dasar logika dan teori terdahulu. Pada kenyataannya tetap mengacu pada penelitian dan teori terdahulu. Selain itu, untuk menunjang hasil tersebut diharuskan ada acuan atau rujukan. Dalam mengkaji teori terbaru, teori lama dapat ditolak atau dikonfirmasi.

Dalam suatu artikel, pengorganisasian penulisan hasil penelitian ke dalam “anak subjudul” terkadang tidak bisa dihindari. Berikutnya adalah cara menyusun konfigurasi hierarki yang memberi tahu cara terbaik untuk menyusun hal-hal luar biasa yang tidak dapat diambil dari sebuah artikel..

Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Genteng Kota Surabaya

Implementasi suatu program merupakan tindak lanjut dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi dasar acuan dalam menentukan tindakan dari pelaksanaan program sebagai upaya pencapaian tujuan kebijakan (Tachjan dalam Samsul Arif dkk, 2024: 91). Implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Genteng, Kota Surabaya harus memenuhi unsur-unsur kebijakan berdasarkan tiga aspek, yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya sebagai aspek pertama, Rutilahu sebagai program yang dilaksanakan, dan aspek ketiga adalah kelompok sasaran Rutilahu dengan target meningkatnya penyediaan rumah juga sarana, prasana, serta utilitas di kawasan permukiman bagi masyarakat miskin yang memiliki penghasilan rendah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya selaku lembaga yang memiliki wewenang sebagai pelaksana dalam implementasi program Rutilahu turut berpartisipasi dalam pembinaan dan pengelolaan program ini. Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya juga berperan sebagai penanggungjawab secara langsung atas keberlangsungan penyelenggaraan program Rutilahu. Dalam pengimplementasian baik itu sebuah kebijakan maupun

suatu program akan memiliki hambatan tergantung dengan wilayah masing-masing.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini bertujuan memperlihatkan implementasi program Rutilahu yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya. Penelitian dilakukan dengan mengambil studi khusus di KTPR Kelurahan Genteng agar memperoleh hasil yang lebih runtut dan terperinci mengenai proses implementasi pada suatu kelompok tertentu. Penelitian ini fokus pada indikator-indikator implementasi kebijakan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Richard Matland. Adapun Indikator implementasi terdiri dari 4 pokok yakni ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan. Berikut ini hasil penelitian berdasarkan pada 4 indikator implementasi :

Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan membahas berkaitan dengan mengukur tingkat kapasitas program atau kebijakan yang mencakup segala permasalahan mengenai kebijakan sehingga dengan adanya kebijakan yang telah dibuat mampu menyelesaikan beberapa isu-isu permasalahan yang muncul dengan memenuhi 3 kriteria, yaitu keefektifitasan kebijakan untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang muncul, keselarasan antara kebijakan dengan karakter permasalahan, dan keselarasan antara kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan karakter permasalahan.

Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya yang diatur di Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya, kemudian berkembang menjadi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Selama pelaksanaannya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya berperan sebagai pengelola dan bertanggung jawab terkait kegiatan yang dikerjakan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya dibantu oleh pihak Kelurahan dengan membentuk tim yaitu Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) yang bertugas sebagai tim pelaksana kegiatan Rutilahu tersebut. Lurah, KTPR, dan tokoh masyarakat setempat bersinergi dalam menentukan sasaran program untuk memperoleh bantuan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni. Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) adalah kelompok yang dibentuk berdasarkan hasil konsultasi mitra yang ada di wilayah kelurahan setempat.

Adapun masalah-masalah yang sering terjadi berkaitan dengan ketepatan kebijakan, yaitu

1. Perubahan usulan dari kelurahan
2. Dokumen yang kurang lengkap dari piak kelurahan
3. Adanya permasalahan dalam dokumen bukti kepemilikan atas hak yang sah
4. Adanya konflik internal atau sengketa dalam keluarga penerima manfaat

Mengingat klarifikasi di atas, sangat mungkin beralasan bahwa dalam ketepatan kebijakan, yakni kapasitas program Rutilahu dalam mencakup segala permasalahan mengenai kualitas tempat tinggal dapat ditunjang dengan baik dengan adanya koordinasi yang terstruktur antara pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya dengan Kelurahan Genteng dan KTPR untuk mengadakan penyuluhan dan pelatihan. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Nugroho dan Pradana, koordinasi dimaksudkan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan melalui upaya menghilangkan kekacauan dan tumpang tindih (Nugroho dan Galih, 2021: 7).

Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan berkaitan dengan keselarasan antara landasan hukum sebagai acuan suatu program dengan implementor kebijakan. Adanya kerja sama antara pemerintah pusat dan implementor kebijakan akan dapat mencapai ketepatan pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menunjuk implementor kebijakan sesuai dengan karakteristik program yang akan dilaksanakan. Memang implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Muhayat dkk, 2024: 1).

Adapun tahapan kegiatan perbaikan Rutilahu diawali dengan adanya sosialisasi mengenai Rutilahu pada kelurahan, mengumpulkan usulan calon penerima manfaat melalui pendataan, musyawarah KRPR, merencanakan pelaksanaan kegiatan dari anggaran hingga teknis pelaksanaan, pengawasan kegiatan, pelaporan oleh KTPR dan pertanggungjawaban kegiatan, dan penyerahan hasil kegiatan.

Dalam melaksanakan program Rutilahu pemerintah pusat telah menetapkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah Kota Surabaya. Adapun anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program ini sebesar 35 juta rupiah untuk satu rumah. Namun, anggaran tersebut dilakukan secara termin, yaitu 60% di tahap pertama dan 40% di tahap kedua dengan syarat pengerjaan rumah sudah mencapai 55%.

Program Rutilahu disosialisasikan melalui kelurahan–kelurahan setempat. Adanya kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR) yang dibuat melalui kesepakatan pemangku kepentingan yang ada di wilayah–wilayah kelurahan yang disebut dengan Kesepakatan Rencana Perbaikan Rumah (KRPR). KRPR merupakan hasil musyawarah pemangku kegiatan dengan masyarakat setempat yang berkaitan dengan rencana kegiatan Rutilahu di wilayah kelurahan tertentu.

Kegiatan pelaksanaan Rutilahu dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya No. 9 Tahun 2022 terkait Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya dalam penyelenggaraannya memiliki tahapan-tahapan kegiatan diantaranya:

- a. Sosialisasi kegiatan di tingkat Kelurahan.
- b. Pengumpulan calon penerima manfaat pada program Rutilahu dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu *Pertama* pihak dinas menyampaikan surat pada Lurah dengan mengusulkan calon penerima yang dapat memenuhi kriteria. *Kedua*, lurah menyampaikan usulan tersebut yang sudah konfirmasi dan memiliki kriteria kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan status MBR. *Ketiga*, Dinas Sosial melakukan verifikasi status MBR dan menyampaikan pada Lurah untuk dimusyawarahkan KRPR. *Keempat*, perangkat daerah masih bisa mengajukan calon penerima manfaat sesuai dengan hasil penjangkauan pada masyarakat dan Kelurahan setempat, *Kelima* Lurah menyampaikan ringkasan nama calon penerima yang lolos administrasi serta persyaratan pada Dinas.
- c. Musyawarah KRPR
- d. Perencanaan Kegiatan

penetapan penerima Rutilahu berdasarkan hasil musyawarah KRPR, *Kedua* pengukuhan susunan KTPR, *Ketiga* kesiapan dan penandaan pemutakhiran pemahaman administrasi mandiri antara Dinas dan Ketua KTPR, *Keempat* pengesahan kontrak antara PPK dan Ketua KTPR, dan *Kelima*, Penetapan tim persiapan, pelaksana, pengawas oleh Ketua KTPR.
- e. Persiapan Kegiatan

Tim persiapan Kelurahan mengagendakan rapat yang membahas terkait pembentukan rencana anggaran biaya (RAB), gambaran rencana kerja, jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis, foto kondisi eksisting, metodologi pelaksanaan, dan pembukaan rekening tabungan atas nama KTPR.
- f. Pengawasan Kegiatan

Pengawasan kegiatan dikerjakan oleh tim pengawas yang bertanggung jawab pada ketua

- KTPR dan PPK. Kedua, pengawasan meliputi administrasi, teknis, dan keuangan. Ketiga, tim pengawas melaporkan penyimpangan dan melaporkan serta memberi rekomendasi pada ketua KTPR dan PPK agar segera mengambil tindakan korektif
- g. Laporan pertanggungjawaban kegiatan *Pertama*, laporan yang disampaikan KTPR meliputi, kemajuan fisik pekerjaan, dokumentasi pekerjaan, nota beli serta kwitansi bayar, NPWP KTPR, kegiatan untuk menyusun LPJ yang berupa laporan pendahuluan dan laporan akhir, adanya penyampaian laporan berbentuk dokumentasi sebagai acuan untuk penyajian biaya operasional
- h. Penyerahan hasil kegiatan *Pertama*, penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan diserahkan oleh tim pelaksana melalui KTPR kepada PPK berbentuk berita acara yang diketahui oleh Lurah. Kedua, Penyerahan berita acara kepada PPK diperiksa oleh tim pengawas. Ketiga, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA. Keempat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serah terima hasil pekerjaan perbaikan rumah dari dinas kepada penerima Rutilahu dilaksanakan

Ketepatan Target

Ketepatan target dalam pelaksanaan sebuah program berkaitan dengan adanya keselarasan antara pihak yang ditunjuk sebagai subjek dengan kebijakan yang telah dicetuskan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik dengan sukses, praktisi perlu tahu persis apa yang harus dilakukan. Tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga kesenjangan antara rencana dan implementasi kebijakan dapat dikurangi (Muhayat dkk, 2024: 4)

Program Rutilahu menjadi suatu program yang memfokuskan pada kualitas tempat tinggal menjadi layak huni, sehat, dan aman, melalui perbaikan kondisi rumah baik sebagian atau seluruhnya. Berkaitan dengan hal itu, sasaran target yang akan diintervensi sebagai berikut.

1. Rumah yang belum memiliki atau kondisi jambannya kurang baik (rusak).
2. Kurangnya sirkulasi udara dan pencahayaan, dinding atau atap dalam keadaan rusak atau lapuk
3. Jalanan lebih tinggi daripada lantai rumah.
4. Lantai dalam keadaan rusak atau masih terbuat dari tanah, papan, bambu, semen atau keramik yang kurang layak.

Pihak Kelurahan menyampaikan ringkasan nama calon penerima yang lolos administrasi dan persyaratan pada Dinas dengan melampirkan sebagai berikut.

1. Fotokopi KTP/KK dan Surat Keterangan Domisili rumah yang diusulkan.
2. Foto kondisi rumah tampak depan, samping, dinding, lantai, atap, jamban berwarna.
3. Surat pernyataan rumah dan tanah tidak sedang dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan juga Lurah.
4. Fotokopi surat bukti kepemilikan rumah/tana yang sah.
5. Surat keterangan belum pernah menerima bantuan dari program Rutilahu dari Pemerintah Pusat atau propinsi.
6. Surat rekomendasi dari Ketua RT dan Ketua RW dan Lurah juga mengetahui.

Tabel 4.1

Data Penerima Manfaat Rutilahu Kelurahan Genteng Tahun 2021 – 2023

Tahun	Jumlah
2021	12
2022	8
2023	20

(Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya)

Dapat dilihat dalam tabel diatas, pada tahun 2021 jumlah penerima manfaat Rutilahu di Kelurahan Genteng Kota Surabaya sebanyak 12 KK. Kemudian, terjadi penurunan angka di tahun 2022 sebanyak 8 KK. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut terdapat adanya transisi perpindahan program Rutilahu dari Dinas Sosial Kota Surabaya ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah penerima program yaitu sebanyak 13 dari 26 KK.

Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan berhubungan dengan kondisi lingkungan tempat kebijakan tersebut akan diterapkan. Adapun ada dua kondisi lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, yaitu pertama lingkungan internal atau variabel endogen, yakni interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan lembaga yang terkait. Kedua, yaitu variabel eksogen atau dari eksternal yang terkait dengan :

1. pandangan publik, yaitu terkait kebijakan dan implementasi kebijakan

2. penafsiran lembaga–lembaga strategis masyarakat, contohnya: media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan yang mampu menafsirkan implementasi kebijakan.
3. Individualis, yakni individu tertentu yang memenuhi peran dalam menafsirkan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Hal-hal tersebut dapat memenuhi hasil yang maksimal dengan didukung oleh dukungan politik, dukungan strategis, dukungan teknis sesuai dengan jenis kebijakan. Selain itu, penelitian pengimplementasian kebijakan harus menerapkan model implementasi yang disesuaikan dengan isu kebijakan.

Kondisi variabel endogen yang ada di Kelurahan Genteng Kota Surabaya pada program Rutilahu. Maka, melalui Ibu Fika Rahmawati selaku staff bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya menjelaskan:

”Yang merumuskan program Rutilahu yaitu Walikota Surabaya sebagai upaya peningkatan kualitas tempat tinggal. Kami dari Dinas menjadi lembaga yang berada pada tingkat kota sebagai pelaksana dan pengawas. Sedangkan, interaksi antara Dinas selaku perancang kebijakan bekerjasama dengan Kelurahan selaku pelaksana terjalin seperti kelembagaan lainnya. Evaluasi-evaluasi di lapangan juga dibentuk dalam sebuah laporan yang mana hal itu sebagai bentuk monitoring progres di lapangan. Selain itu, digunakan sebagai bahan diskusi saat rapat koordinasi dengan mencari solusi terkait masalah yang terjadi.” (Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa lingkungan kebijakan atau variabel endogen mampu mendukung proses penyelenggaraan program Rutilahu dengan baik. Walikota Surabaya selaku perumus kebijakan memiliki interaksi dengan lembaga pelaksana, yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya serta pihak kelurahan cukup baik. Sedangkan pada lingkungan eksternal kebijakan atau variabel eksogen dalam implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Genteng Kota Surabaya. Ibu Fika menjelaskan bahwa:

“Untuk saat ini media massa yang turut meliput kegiatan Rutilahu ini yang pasti dari akun Instagram resmi dari program Rutilahu, yaitu @omahrakyat.surabaya. Di akun tersebut memuat dokumentasi-dokumentasi dari program Rutilahu yang ada di Kota Surabaya. Selain dari platform Instagram, program Rutilahu ini kerap juga diliput oleh beberapa kanal berita online.” (Wawancara Rabu 23 Agustus 2023)

Akun tersebut dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya. Akun tersebut memuat kegiatan-kegiatan program Rutilahu yang ada di Kota Surabaya. Dibuatnya akun tersebut yaitu untuk memberi informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Surabaya yang ingin mengetahui terkait adanya program Rutilahu di Kota Surabaya. Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kondisi lingkungan eksternal kebijakan atau variabel eksogen pada implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Genteng yang ada tidak begitu berpengaruh dalam usaha implementasi kebijakan Rutilahu. Variabel eksogen yang mestinya bisa saja memberikan bantuan operasional saat implementasi berjalan. Namun, pada kasus implementasi Program Rutilahu di Kelurahan Genteng Kota Surabaya peran variabel eksogen tidak terlalu terlihat peran serta fungsinya. Hal ini dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat sekitar penerima manfaat terkait program Rutilahu di Kelurahan Genteng Kota Surabaya sehingga program Rutilahu di Kelurahan Genteng kurang nampak di publik. Penjelasan tersebut dipertegas oleh Nida dan Salomo mengatakan bahwa hal tersebut juga terjadi di Desa Pabedilankulon sehingga membutuhkan solusi untuk mengatasi itu. Untuk bisa menumbuhkan kembali rasa kepedulian antar sesama memang dibutuhkan keluwesan dan kesabaran dari Perangkat Desa untuk membujuk masyarakat sekitar agar ikut serta membantu tetangganya yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah Daerah. Walaupun ada swadaya itu sifatnya hanya membantu dalam hal tenaga, itu pun kebanyakan dari sanak saudara sendiri, masyarakat sekitarnya masih acuh tak acuh untuk membantu. Ada sebagian masyarakat sekitar juga yang ikut serta membantu dalam hal tenaga, itu pun yang bebannya ringan. Namun setidaknya masih ada masyarakat yang mau menolong sesamanya (Nisa & Roy, 2019: 4).

Secara keseluruhan, kedua indikator ketepatan lingkungan yakni lingkungan kebijakan (variabel endogen) dan lingkungan eksternal kebijakan (variabel endogen) dapat dikatakan keduanya belum tercapai secara maksimal. Walaupun variabel endogen dalam program Rutilahu di Kelurahan Genteng dapat dikatakan berhasil dengan adanya sinergi yang baik antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan, namun pada variabel eksogen program Rutilahu di Kelurahan Genteng belum mendapatkan dukungan yang baik dari lembaga strategis yang termasuk dalam variabel eksogen.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Genteng Kota Surabaya dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan atau program Rutilahu yang dapat dilihat melalui indikator ketepatan kebijakan bahwa penerapannya masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya delapan masalah yang sering

terjadi baik saat administrasi, awal perencanaan maupun pelaksanaannya, seperti sering terjadinya perubahan usulan dari kelurahan, kurang lengkapnya dokumen administrasi yang diusulkan oleh kelurahan, adanya kecenderungan penerima manfaat untuk mengintervensi item pekerjaan Rutilahu dan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati dan disetujui, kurang kompetennya KTPR dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi rumah sederhana, adanya permasalahan dalam dokumen bukti kepemilikan atas hak yang sah, adanya konflik internal atau sengketa dalam keluarga penerima manfaat, beberapa KTPR mengalami kesulitan dalam menyediakan pekerja perbaikan rumah. Persoalan-persoalan tersebut ketepatan kebijakan program Rutilahu tidak terpenuhi.

Implementasi program Rutilahu di indikator ketepatan pelaksanaan menunjukkan adanya keselarasan antara pelaksanaan dengan rumusan kebijakan, yaitu berpedoman Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Namun, dalam pelaksanaannya program Rutilahu memiliki beberapa hambatan, seperti kecenderungan penerima manfaat untuk mengintervensi item pekerjaan Rutilahu dan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati dan disetujui, KTPR yang kurang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi rumah sederhana, adanya konflik internal atau sengketa dalam keluarga penerima manfaat, dan rendahnya partisipasi masyarakat sekitar penerima manfaat untuk ikut memantau maupun berswadaya membantu penerima manfaat dirasa masih menjadi kenyataan yang menggambarkan bahwa ketepatan pelaksanaan belum terlaksana dengan baik.

Implementasi program Rutilahu di indikator ketepatan target juga dirasa masih memunculkan banyak hambatan serta persoalan yang sering terjadi. Walaupun, jika dilihat ada beberapa kriteria yang sudah terpenuhi. Namun, hasil penelitian ini membuktikan bahwa kesiapan target sasaran program Rutilahu, yakni warga yang berKTP Surabaya dengan indikator keadaan rumah tidak terdapat atau kondisi jambannya rusak, sirkulasi udara yang kurang bagus, dinding dan atap rumah sudah tidak layak atau rusak dan lapuk. Lantai yang posisinya masih lebih rendah dari jalanan dan juga masih terbuat dari tanah, papan, atau semen atau pun keramik yang telah rusak, sedangkan, implementasi program Rutilahu di Kecamatan Genteng Kota Surabaya berdasarkan indikator ketepatan lingkungan yang pertama yaitu variabel endogen diketahui bahwa hubungan antar lembaga kebijakan dengan lembaga pelaksanaan beroperasi dengan semestinya. Disisi lain, pada lingkungan eksternal kebijakan atau variabel eksogen, tidak begitu mendapat manfaat atau keuntungan dan tidak juga dirugikan.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan di atas, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Namun, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran untuk kemajuan implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Genteng Kota Surabaya selanjutnya, sebagai berikut.

1. Mendisiplinkan pelaksanaan Rutilahu sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik pada implementor maupun penerima manfaat.
2. Pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya dan Kelurahan Genteng Kota Surabaya perlu mengawasi secara berkala terkait proses perbaikan rumah program Rutilahu.
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya wajib mengadakan pelatihan mengenai kompetensi pembangunan rumah sederhana secara terjadwal.

Dengan demikian, implementasi program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Genteng Kota Surabaya harus tetap dipertahankan dengan meningkatkan pelaksanaan teknis berdasarkan evaluasi agar mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminin dan Muhammad Farid Maruf. 2019. *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Perumahan Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro*. Publikasi, 7 (3).
- Arif dkk. 2024. *Implementasi Program Layanan Ananda Sehat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi*. SINTA, 15 (1), 89-96.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Avivatul Zayani, dkk. 2023. *Implementasi Program BSPS dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Penyediaan Rumah Layak Huni pada Desa Tinatar, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(20), 101-105.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Kota Surabaya Miliki Penduduk Terbanyak Di Jawa Timur.
- BPS. 2010. *Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi*. Badan Pusat Statistik.

- Gupta, AR. Noopur. 2022. *The Challenges in “Affordable Housing” for Urban Poor in India – Deciphering the “Housing for All by 2022” - A Comprehensive Approach to Decrement Housing Shortage – A Case Study of Delhi*. International Journal of Scientific & Engineering Research, 9 (7), 341-372.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kharisma, Giri Indra. 2013. *Ketidaksantunan Berbahasa Indonesia dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet Berdasarkan Prinsip Kesantunan Leech*. Skripsi. Tidak Diterbitkan.
- Lathif, Ghani Abd. 2022. *Implementasi Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya*. Unigal Repository, 2 (2), 4282 – 4293.
- Nisa & Roy Valiant Salomo. 2019. *Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 4 (1), 1-7
- Nugroho & Galih W. Pradana. 2021. *Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Progam Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya*. Publika, 9 (3), 155-166
- Muhayat dkk. 2024. *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan*. SINTA, 15 (1), 1-9.
- Rismana & Hariyanto. 2021. *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19*. Vol 9. (<http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>, diakses pada 10 Agustus 2022).
- Ronald Al Kausar, dkk. 2021. *Implementasi Program Pemberdayaan Sosial dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cilegon*. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 5 (2), 138-150.
- Sastra M, Suparno dan Endy Marlina. 2006. *Perencanaan & Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: ANDI.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tateki Yoga, dkk. 2020. *Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka*. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 44 (1), 1-21.